

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan era digital pada saat ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi kehidupan atau zaman dimana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Bisa juga dikatakan bahwa era digital hadir untuk menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar jadi lebih praktis dan modern. Perkembangan era digital ini merupakan suatu perkembangan yang terjadi pada masyarakat di kehidupan baru dengan adanya jaringan internet, perangkat digital, aplikasi/platform digital, media sosial, sehingga memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari.

Di abad yang serba maju ini pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektrik mutlak harus dilakukan karena sangat berperan penting dalam menunjang dunia perdagangan dan untuk akselerasi pertumbuhan perekonomian nasional¹. Di abad yang serba maju ini juga terdapat banyak sekali macam-macam mata uang elektronik baru termasuk *Cryptocurrency*.

Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Beberapa negara memiliki jenis mata uang yang sama. Misalnya, di Indonesia, mata uangnya adalah Rupiah, sedangkan di Jepang mata uangnya adalah Yen. Sedangkan negara yang menggunakan mata uang yang sama misalnya Amerika, Ekuador, Kamboja, Panama, dan Kawasan Samudera Hindia Britania. Fungsi dari mata uang sama dengan uang pada umumnya yaitu sebagai alat tukar. Perbedaannya adalah nilainya. Setiap mata uang memiliki nilai tukar yang berbeda-beda.

¹ Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, hlm. 3.

Uang kertas yang telah banyak digunakan masyarakat berkembang, juga memunculkan sistem pembayaran baru menggunakan uang giral seperti cek, bilyet giro serta sistem transfer antar rekening melalui bank. Sistem pembayaran melalui antar rekening ini disebut juga dengan sistem nontunai. Transaksi nontunai ini dianggap memberikan kenyamanan di masyarakat penggunaanya sebab tidak merepotkan dalam hal transaksi. Pendirian bank sendiri yaitu sebagai *financial intermediary* atau lembaga perantara keuangan, dengan demikian maka bank mempunyai fungsi yang utama untuk menghimpun dana yang berasal dari masyarakat (disebut dengan *funding*) serta menyalurkan atau perantara dana kepada masyarakat luas (disebut dengan *landing*). Perkembangan bank telah memberikan juga jasa-jasa lain kepada masyarakat.²

Sistem pembayaran nontunai ini berkembang dengan adanya sistem pembayaran *online* yang banyak terjadi di masyarakat karena begitu banyaknya jual beli secara *online* yang dilakukan. Istilah transaksi *online* ini juga disebut sebagai *e-money (electronic money)*, yang banyak dipakai transaksi berbasis teknologi informasi, sebagai contoh adalah perdagangan *online* yang merupakan salah satu pemakai sistem *e-money*. Pembayaran melalui *e-money* meskipun tidak berupa uang fisik, akan tetapi *e-money* memerlukan uang fisik yang digunakan sebagai saldo, jaminan dan deposit.

Perkembangan zaman yang terus melakukan inovasi terbaru sesuai dengan sistem teknologi informasi, pada era sekarang segala hal dapat dengan mudah dicari dan serba instan dengan adanya internet. Manusia dituntut harus mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi. Pada era globalisasi sekarang ini, manusia terus menerus membutuhkan informasi, informasi yang

² Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 28.

dicari memanfaatkan teknologi melalui internet. Dalam dunia internet mempunyai prinsip *Free Flow of Information* atau arus bebas informasi.

Kemunculan internet seiring dengan perkembangan zaman yang semakin praktis untuk mendapatkan informasi melalui media internet, ternyata hal tersebut juga merambah ke bidang lainnya yang bisa dilakukan secara nyata didunia seperti berbelanja, menonton film, memesan tiket dan lain sebagainya semakin mudah melalui *Cyberspace*.³

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi muncul mata uang digital. Mata uang digital adalah mata uang atau *asset* digital serupa uang yang utamanya dikelola, disimpan, atau dapat ditukar melalui jaringan internet. *Cryptocurrency* adalah salah satu mata uang digital atau *asset* digital yang tengah populer dalam beberapa tahun terakhir dan dijamin dengan system *cryptography* yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk dipalsukan atau digandakan, sesuai dengan namanya *Cryptocurrency* berasal dari dua kata yaitu *cryptology* yang berarti kode rahasia dan *currency* yang artinya mata uang. Dengan kata lain, uang kripto adalah mata uang *virtual* yang dilindungi kode rahasia. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang berarti hanya berlaku di computer. *Cryptocurrency* tidak ada dalam bentuk fisik yang dapat kita pegang sehari-hari. *Asset Cryptocurrency* memiliki nilai yang sama di setiap negara, dan transaksi dapat dilakukan secara bebas antarnegara tanpa terpengaruh dengan kurs yang ada. Dalam dunia *cryptocurrency* tidak ada campur tangan pihak bank ataupun pihak lain atau pihak ketiga dalam setiap transaksi. Setiap orang bertanggung jawab atas transaksi dan uang mereka sendiri.

Selain berfungsi sebagai alat pembayaran, *cryptocurrency* juga memiliki nilai investasi. Pada awal *cryptocurrency* populer, harganya terus meningkat tajam. Prinsipnya kurang hampir sama dengan prinsip ekonomi, dimana harga akan naik ketika munculnya banyak permintaan. Semakin banyak

³ Syahdeni Sutan Remy, 2009, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Grafiti, Jakarta, hlm. 3.

orang berinvestasi dengan *cryptocurrency*, maka harganya juga akan semakin naik, namun beberapa tahun terakhir kenaikan dan penurunan mata uang digital ini tidak signifikan.

Cryptocurrency mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan *cryptocurrency* antara lain: ⁴

1. Universal

Cryptocurrency dianggap universal karena tidak ada syarat apa pun untuk menjadi penggunanya.

2. Cepat

Transaksi dengan *cryptocurrency* terbilang cepat jika dibandingkan dengan transaksi di bank. Transfer antar bank internasional, umumnya bisa memakan waktu hingga lebih dari satu hari. Sementara itu, perdagangan *bitcoin* hanya membutuhkan waktu sekitar beberapa menit hingga satu jam.

3. Transparansi

Setiap pengguna *cryptocurrency* bisa melihat semua transaksi yang pernah dilakukan. Namun, tentunya kamu tidak akan mengetahui transaksi tersebut dilakukan oleh siapa karena hanya dalam bentuk Angka tanpa identitas.

4. Kontrol pribadi

Setiap pengguna bertanggung jawab atas uangnya masing-masing.

Kekurangan *Cryptocurrency*:

1. Celah bagi kejahatan

Tidak ada yang tahu siapa yang ada di balik sebuah kode *cryptology*. Oleh karena itu, banyak orang memanfaatkan *cryptocurrency* untuk kejahatan. Mereka bisa bertransaksi untuk barang atau hal-hal ilegal dengan mata uang digital ini tanpa bisa dilacak.

2. Sekali lupa kode (*password*) rahasia semua uang bisa hilang.

Karena *cryptocurrency* menggunakan sistem *password* tanpa ada pihak yang mengaturnya, maka kamu beresiko kehilangan semua uang di akunmu tersebut jika lupa *password*.

⁴ Wida Kurniasih, 2022, “*Apa Itu Cryptocurrency Jenis, Fungsi, dan Cara Kerja*”, terdapat dalam <https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-cryptocurrency/>, diakses pada tanggal 20 November 2022

3. Masih banyak yang menganggapnya *illegal*

Banyak negara masih menganggap *cryptocurrency* ilegal dan tidak berlaku untuk transaksi jual-beli di negaranya.”

Mata uang kripto yang paling terkenal dan terdesentralisasi pertama adalah *bitcoin*, dibuat dan diadakan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Kehadiran awal *Bitcoin* juga ditandai oleh 50 (lima puluh) *Bitcoin* pertama di dunia yang dihasilkan melalui system yang kemudian hari dikenal dengan “*Genesis block*”. Uniknya Nakamoto sendiri yang menambang “*Genesis block*” itu⁵. Selain *bitcoin*, masih ada ribuan mata uang kripto, diantaranya: *ethereum, litecoin, ripple, cardano, tether, dogecoin, tron, stellar, monero, solana, certik, travala*, dan lain-lain. Hingga saat ini nilai keseluruhan dari semua *cryptocurrency* yang ada adalah sekitar \$ 214 miliar (dua ratus empat belas miliar US dollar) dan *Bitcoin* saat ini mewakili lebih dari 68% (enampuluh delapan persen) dari total nilai tersebut. *Bitcoin* sebagai salah satu kiblat koin-koin yang ada di *cryptocurrency* memiliki ATH (*All Time High*) atau harga tertinggi yang sempat menyentuh \$ 69.000 (enam puluh Sembilan ribu US dollar) atau sekitar Rp. 1.000.500.000 (satu miliar lima ratus ribu rupiah) dengan kurs Rp. 14.500 (empat belas ribu lima ratus rupiah), harga yang begitu tinggi tersebut beriringan dengan populernya *bitcoin* pada saat itu. Pada saat ini *bitcoin* mengalami penurunan yang drastis, tidak sedikit investor yang pusing bahkan bunuh diri karna penurunan harga *bitcoin* tersebut. Harga *bitcoin* pada saat ini \$ 29.853 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga) atau sekitar Rp. 437.090.412 (empat ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan puluh ribu empat ratus dua belas rupiah) dengan kurs Rp. 14.677 (empat belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Penurunan harga *bitcoin* ini juga mempengaruhi harga koin-koin lain (*Alternative coin*) yang juga mengalami

⁵ Max Manroe, 2018, “*Mengenal apa itu Bitcoin mata uang virtual baru di internet*”, terdapat dalam <https://www.maxmanroe.com/apa-itu-bitcoin.html>, diakses pada tanggal 12 september 2022

penurunan yang drastis, oleh sebab itu investasi dengan *cryptocurrency* ini termasuk dalam kategori *high risk*.

Bitcoin di Indonesia masih belum jelas dasar hukumnya. Karena ketidakjelasan tersebut, transaksi menggunakan *Bitcoin* belum dapat dikatakan sah, dan karena hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan perjanjian apa yang timbul dari transaksi menggunakan *Bitcoin*. Pada faktanya, dewasa ini di Indonesia tidak sedikit antara pengguna internet utamanya yang menggeluti dunia bisnis *online* di seluruh dunia yang telah mengenal bahkan ikut menggunakan *Bitcoin*. Peralnya di Bali, sudah banyak toko dan perusahaan yang menerima transaksi menggunakan *cryptocurrency* ini. Mulai dari toko perhiasan, hotel, sampai restoran. “Sudah mulai banyak perusahaan di Bali yang menerima *Bitcoin*”, kata Pendiri sekaligus CEO *Bitcoin* Indonesia, Oscar Darmawan.⁶

Namun disisi lain dengan cukup banyaknya ketidakpastian, seperti belum adanya lembaga penjamin nilai riil dan lembaga yang berwenang mengawasi transaksi-transaksi keuangan yang menggunakan *Bitcoin*, menjadikan banyak masyarakat maya belum bisa mempercayai mata uang *virtual* tersebut. Pun dalam batasan yang lebih besar, sektor ekonomi global dipelopori beberapa negara seperti China dan India, menyatakan bahwa *Bitcoin* merupakan mata uang yang *illegal* dan tidak diterima sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Dampaknya beberapa kegiatan transaksi *Bitcoin* di negara- negara tersebut diduga sebagai sebuah kasus pidana.

Atas dasar hal yang dijelaskan di atas, penelitian ini memiliki manfaat dan tujuan untuk mengkaji dasar hukum yang tepat bagi *Bitcoin*. Setelah dilakukan pengkajian terhadap dasar hukum yang tepat bagi *Bitcoin*, diharapkan penulis dapat menentukan apakah transaksi menggunakan *Bitcoin*

⁶ Detik Finance, 2014, “Restoran dan Hotel di Bali Sudah mau dibayar pakai bitcoin”, terdapat dalam <https://finance.detik.com/moneter/d-2680985/restoran-dan-hotel-di-bali-sudah-mau-dibayar-pakai-bitcoin>, diakses pada tanggal 12 September 2022

dapat dikatakan sah dan dapat ditentukan pula jenis perjanjian yang ditimbulkan oleh transaksi *Bitcoin* di Indonesia. Selanjutnya setelah ditemukannya dasar hukum dan lembaga penjamin tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan usulan atas perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, agar *Bitcoin* memiliki dasar hukum yang jelas dan terdapat lembaga yang berwenang untuk mengawasi transaksi-transaksi keuangan dengan menggunakan *Bitcoin* di Indonesia. Atas dasar permasalahan tersebut maka penulis merumuskan hasil penelitiannya dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY SEBAGAI KOMODITI DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keabsahan transaksi jual-beli *Cryptocurrency* di Indonesia?
2. Bagaimana jaminan kepastian hukum dalam transaksi *Cryptocurrency* sebagai komoditi?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penulisan penelitian skripsi ini dibutuhkan batasan-batasan yang dibuat melalui ruang lingkup penelitian dengan tujuan penelitian yang dilakukan akan memberikan hasil yang efektif dan benar. Adapun hal-hal yang menjadi objek pembahasan dan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah membatasi hanya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi manfaat dan wawasan tentang *Cryptocurrency*.

2. Tujuan Penelitian

Secara khusus tujuan umum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui keabsahan transaksi jual-beli *cryptocurrency* di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui jaminan kepastian hukum dalam transaksi *Cryptocurrency* sebagai komoditi.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian hukum

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Undang-undang itu sendiri adalah hukum karena berisi kaidah hukum untuk melindungi kepentingan manusia.⁷

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Ke dua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Dengan adanya peraturan perundang-undangan

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, hlm. 126.

yang mengatur mengenai *Cryptocurrency* akan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian tujuan hukum itu akan terlaksana yaitu adanya pengaturan dalam kitab perundang-undangan yang nantinya akan mengatur, dan pada prakteknya bisa diberlakukan untuk pelanggaran-pelanggaran dalam bidang tersebut, yaitu pelanggaran pajak. Dengan adanya hukum pasti melindungi masyarakat disekitar dan pasti untuk menghukum warga negara yang melanggarnya jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Untuk memahami nilai kepastian hukum, perlu memperhatikan faktor-faktor tertentu, yaitu nilai-nilai tersebut berkaitan erat dengan instrumen hukum positif dan peran negara dalam penegakan hukum terhadap pembaruan hukum yang berlaku dan aktif.⁸

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁹. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum

⁸ *Ibid*

⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

¹⁰ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

2. Kerangka Konsep

a. Mata Uang

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyebutkan: “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”

b. Uang Elektronik

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Menyebutkan:

“Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- 2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
- 3) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.”

c. *Cryptocurrency*

Mata uang kripto adalah asset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer asset.¹¹

Atau lebih sederhananya mata uang kripto adalah uang digital yang dilindungi oleh kode rahasia dan digunakan untuk bertransaksi dalam jaringan internet.

d. Jual-Beli

Menurut Kitab Ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata menyebutkan:

“perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.”

e. Transaksi Elektronik

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

f. Dokumen Elektronik

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

¹¹Admin, 2020, Dasar Hukum *Crypto* di Indonesia, terdapat dalam <https://legalitas.org/tulisan/hukukriptoindonesia#:~:text=Sesuai%20dengan%20Peraturan%20Menteri%20Perdagangan,yang%20diperdagangkan%20di%20Bursa%20Berjangka>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023.

“adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, Angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk meneliti permasalahan hukum yang akan penulis kaji, metode yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹² Penelitian ini mengkonsepsikan sebagai apa yang penulis teliti ialah berdasarkan apa yang tertulis dalam Peraturan perundang-undangan (*Law in Books*).¹³ Alasan penulis memilih Metode Yuridis Normatif adalah agar mengetahui apakah *Cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia dan berdasarkan hal tersebut dapat ditentukan lebih lanjut, jenis perjanjian apa yang timbul jika melakukan transaksi menggunakan *Cryptocurrency*. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.¹⁴

2. Metode Pendekatan

Terdapat beberapa cara yang akan digunakan penulis dalam melakukan Penelitian hukum ini yang dikenal dengan pendekatan undang-undang

¹²Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, hlm. 295.

¹³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2016, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

(*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti¹⁵

Penulis memilih pendekatan tersebut karena terdapat sumber hukum primer yang akan penulis kaji. Sumber hukum primer adalah semua produk atau dokumen hukum yang dibuat oleh pejabat Negara yang menurut sistem setempat berwenang untuk membuat hukum.

3. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Sumber data sekunder, yakni pustaka hukum yang digunakan antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif*, artinya mempunyai otoritas. Dan bahan hukum ini mempunyai sifat yang mengikat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum Edisi Revisi, PT Kharisma Putra utama, Bandung, hlm. 133

- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi lebih lanjut atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain ialah: buku-buku; artikel-artikel dalam jurnal hukum; serta artikel-artikel dalam internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer maupun bahan sekunder. Bahan Hukum Tersier terdiri dari: kamus-kamus hukum; ensiklopedia; dan daftar pustaka.¹⁶

Sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder tersebut akan dapat ditemukan di perpustakaan, laboratorium hukum, dan internet. Setelah mendapatkan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, penulis akan menganalisis aturan hukum positif dan atau asas-asas hukum yang nantinya akan menjadi kebenaran materiil untuk menarik kesimpulan apakah *Cryptocurrency* adalah alat pembayaran yang sah atau tidak

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan hukum adalah untuk memberi gambaran yang jelas dan komperhensif mengenai penulisan hukum ini. Penelitian yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

¹⁶ Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, hlm. 296.

Bab I merupakan Pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, ruang lingkup penelitian, maksud tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, Sistematika Penulisan, Daftar Kepustakaan sementara.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan memuat penjelasan secara teori dan pustaka tentang kepastian hukum, perlindungan hukum, transaksi, *cryptocurrency*, mata uang, dan komoditi

BAB III Keabsahan Transaksi Jual-Beli *Cryptocurrency* di Indonesia

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengaturan *cryptocurrency* di Indonesia, dan keabsahan transaksi *cryptocurrency* di Indonesia

BAB IV Jaminan Kepastian Hukum dalam transaksi *cryptocurrency* sebagai mata uang atau komoditi

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang *cryptocurrency* sebagai mata uang, *cryptocurrency* sebagai komoditi, dan jaminan kepastian hukum dalam transaksi *cryptocurrency*

BAB V Penutup

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran oleh Penulis